

Nomor : S-465/NB.2/2016

20 September 2016

Lampiran : -

Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

1. Pemegang Saham PT Patra Multifinance
 2. Dewan Komisaris PT Patra Multifinance
 3. Direksi PT Patra Multifinance
- Komplek Grand Wijaya Center Blok F/4-5
Jln. Wijaya II Pulo – Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-181/NB.2/2016 tanggal 22 Maret 2016 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara Nomor 0507/PMF-DIR/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Tanggapan Pemenuhan Sanksi PKU dan surat Nomor 0515/PMF-DIR/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Copy akta Penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Patra Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yaitu *"Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan"*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-181/NB.2/2016 tanggal 22 Maret 2016 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 September 2016
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 6 /NB.2/2016

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Patra Multifinance	Jakarta	S-465 /NB.2/2016 tanggal 20 September 2016

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2016
a.n. Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede